

Angka Pengenal import terdiri atas :

**Angka Pengenal Import Produsen (API-U), Angka pengenal import terbatas (APIT),
Angka pengenal import Khusus (APIK), Angka Pengenal Import Produsen**

SYARAT API - U

1. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
2. Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli);
3. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ijin yang setara dari instansi terkait;
5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan atau perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan;
7. Referensi dari bank devisa;
8. Pasfoto berwarna masing-masing Pengurus/Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 X 4; dan
9. Fotokopi Paspor/KTP dari Pengurus/Direksi.

SYARAT API - P

1. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
2. Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli);
3. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
4. Fotokopi izin usaha industri/ijin yang setara dari instansi terkait;
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya;
6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Referensi dari bank devisa;
8. Pasfoto berwarna masing-masing pengurus 2 (dua) lembar ukuran 3 X 4; dan
9. Fotokopi Paspor/KTP dari Pengurus/Direksi.